

# PEMDES

## Polres Morowali Tindak Tegas 3 Personel Terbukti Melanggar Dijatuhi Sanksi PTDH

Patar Jup Jun - MOROWALI.PEMDES.WEB.ID

Nov 19, 2024 - 14:59



Proses Sidang PTDH berlangsung di Mapolres Morowali, Berita (19/11/2024)

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

**Ayo!** **DATANG KE TPS** 27 NOVEMBER 2024  
**GUNAKAN HAK PILIHMU**  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI

KPU Kabupaten Morowali @kpumorowali @kpu\_morowali KPU Kab. Morowali kab.morowali.kpu.go.id KPUMorowali

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

**Pengawasan Tahapan Kampanye  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Morowali Tahun 2024**

PEMILIHAN SERENTAK  
27 NOVEMBER  
2024  
**AYO  
AWASI  
BERSAMA**

**SARIFA FADLIA ABUBAKAR, S.Sos.I**  
ANGGOTA BAWASLU  
KABUPATEN MOROWALI

**ALIAMIN, S.E**  
KETUA BAWASLU  
KABUPATEN MOROWALI

**ELSEVIN LANSINARA, S.H**  
ANGGOTA BAWASLU  
KABUPATEN MOROWALI

**NURSIA, SH., MM**  
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU  
KABUPATEN MOROWALI

**BERSAMA RAKYAT AWASI BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU**

<http://morowali.bawaslu.go.id> Bawaslu Kabupaten Morowali bawaslumorowali Bawaslu Morowali BAWASLU MOROWALI HUMAS

MOROWALI, Sulawesi Tengah- Kepolisian Resor (Polres) Morowali, pada Senin (18/11/2024) pukul 14.50 WITA melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang bertempat di Aula Polres Morowali. Sidang ini memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap tiga personel Polres Morowali yang terbukti melanggar kode etik Polri.

Sidang Kode Etik Profesi Polri dipimpin oleh Wakapolres Morowali, Kopol Awaluddin Rahman, S.H., M.H., selaku Ketua Komisi, didampingi sejumlah perangkat sidang, termasuk pendamping terduga pelanggar dan tim penuntut

dari Propam Polres Morowali.  
Tiga Personel yang Disidangkan

1. BRIPKA MT

- o Laporan Polisi: LP-A/23/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024
- o Pelanggaran: Pasal 13 huruf (F) Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 7 Tahun 2022 dan Pasal 13 Ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003.
- o Sanksi:
  - Etika: Perilaku dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
  - Administrasi: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

2. BRIPTU MR

- o Laporan Polisi: LP-A/22/IX/2024, tanggal 14 September 2024
- o Pelanggaran: Pasal 13 huruf (E) Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 7 Tahun 2022 dan Pasal 13 Ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003.
- o Sanksi:
  - Etika: Perilaku dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
  - Administrasi: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
- o Catatan: Terduga pelanggar mengajukan banding atas putusan tersebut.

3. BRIPKA AYS (In Absentia)

- o Laporan Polisi: LP-A/20/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024
- o Pelanggaran: Pasal 14 Ayat (1) huruf (A) PP RI Nomor 1 Tahun 2003.
- o Sanksi:
  - Etika: Perilaku dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
  - Administrasi: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Kapolres Morowali AKBP Suprianto S.I.K. M.H., menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga integritas dan profesionalisme anggota Polri.

Polres Morowali juga membuktikan bahwa terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan norkoba akan ditindak tegas dan diproses sesuai aturan yang berlaku, baik aturan yang bersifat umum maupun aturan yang bersifat internal.

“Kami tidak akan mentolerir pelanggaran kode etik yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ujar Kapolres.

Sidang KEPP ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh personel untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Polres Morowali berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku, pungkas Kapolres Morowali.